

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua bidang kehidupan mengalami perubahan yang cepat akibat globalisasi, termasuk ekonomi dunia, yang ditandai dengan perluasan perdagangan internasional. Hal ini mengakibatkan batas antar negara menjadi semakin tipis atau bahkan menghilang. Hal ini memberikan keleluasaan bagi para pelaku bisnis untuk melakukan ekspansi atau pengembangan usaha di negara yang berbeda, yang dipandang memiliki potensi keuntungan yang lebih menjanjikan untuk kegiatan penjualan, akuisisi bahan baku, pembelian jasa, dan kegiatan lainnya yang terjadi antar unit bisnis dalam satu grup kepemilikan Rita & Santoso, (2017). Namun, perusahaan harus dapat beradaptasi dengan elemen-elemen ini karena perbedaan hukum dan ekonomi regional serta kondisi pasar global yang terus berubah.

Transfer pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga dari transaksi antar anggota divisi dalam satu perusahaan maupun antar anggota divisi antar dua perusahaan baik di dalam negeri maupun luar negeri yang bekerjasama. Mekanisme ini pada awalnya ialah salah satu sistem pengendalian manajemen yang bertujuan untuk memberi informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan Cledy, H., & Amin, (2020). Praktik transfer pricing dapat menimbulkan masalah dan sulit menyelesaikan masalah tersebut karena terkait dengan bea cukai, ketentuan anti dumping, serta persaingan usaha yang tidak sehat. Transfer pricing dapat dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan transaksi penjualan barang atau jasa, dengan memperkecil harga jual antar perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang

diperoleh kepada perusahaan yang berada di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah dari negara lain.

Aktivitas ini bertujuan untuk menghasilkan profitabilitas pada anak perusahaan yang ada di negara pemungut pajak bertarif rendah. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan melakukan aktivitas ini berupa pengawasan yang ketat dalam praktik transfer pricing. Strategi pengawasan ini merupakan salah satu upaya Ditjen Pajak dalam melakukan intensifikasi guna mencapai target penerimaan pajak tahun ini. Ditjen Pajak akan mengawasi enam jenis transaksi tindakan transfer pricing. Pertama, pembelian dan penjualan terhadap barang berwujud berupa bahan baku, barang jadi dan barang dagang. Kedua, penjualan dan pembelian barang modal termasuk aktiva tetap. Ketiga, penyerahan dan pemanfaatan barang tidak berwujud termasuk pembayaran royalti. Keempat, pinjaman uang dan pembayaran bunga. Kelima, penyerahan jasa dan pembayaran jasa. Keenam, penyerahan dan perolehan instrumen keuangan seperti saham atau obligasi. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai dari keenam transaksi transfer pricing, yang rawan terjadi penghindaran adalah transaksi perdagangan jasa lintas negara yang nilai transaksinya tidak ada acuan harga pasarnya. Oleh karena itu, harga transaksi antar grup relatif lebih mudah direayasa

Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang berkantor pusat di tempat asalnya namun memiliki cabang atau anak perusahaan di seluruh dunia Irham, (2014). Faktor-faktor utama yang mempengaruhi pembentukan perusahaan multinasional meliputi perluasan sektor pasar, pengadaan bahan baku, penemuan teknologi baru, pengejaran efisiensi, penghindaran pembatasan atau tindakan pemerintah, dan diversifikasi Adrian Sutedi, (2022). Perbedaan budaya, harga transfer, dan nilai tukar hanyalah beberapa masalah khusus yang dihadapi perusahaan internasional saat mereka tumbuh.

Penjualan produk atau jasa adalah salah satu dari banyak transaksi asing yang terjadi di perusahaan multinasional antara anggota atau divisi.

Penggunaan harga transfer untuk sumber daya, jasa dan teknologi yang ditransfer antar perusahaan merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk meningkatkan keuntungan melalui perubahan harga internal.

Kebijakan perusahaan yang dikenal sebagai *transfer pricing* menentukan harga transaksi, biasanya antara pihak-pihak yang memiliki hubungan tertentu. Meskipun kata "*transfer pricing*" pada dasarnya netral, namun pada kenyataannya sering kali dipahami sebagai upaya untuk mengurangi pajak dengan menyesuaikan harga atau keuntungan dalam suatu kelompok perusahaan. Insentif bagi perusahaan untuk menetapkan *transfer pricing* dalam rangka mengurangi kewajibannya meningkat seiring dengan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Transfer pricing dirancang untuk mengatur sistem aliran sumber daya antar unit bisnis dan menyediakan cara untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi global. Jika transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa ditentukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perpajakan, maka *transfer pricing* dianggap oleh otoritas pajak sebagai upaya untuk menghindari pajak.

Pemerintah mengklaim bahwa perusahaan multinasional sering kali mengalihkan pungutan pajak mereka dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah dengan cara menurunkan harga jual mereka, yang mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya potensi pendapatan pajak bagi suatu negara. *Transfer pricing* dianggap sebagai salah satu taktik paling sukses yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengungguli pesaing mereka dalam memperebutkan sumber daya yang langka.

Potensi kerugian akibat *transfer pricing* diperkirakan mencapai lebih dari Rp150 triliun per tahun Okezone.com, (2015). Praktik ini tidak hanya menyebabkan dolar diinvestasikan di negara lain, tetapi juga mengurangi cadangan devisa Indonesia. Diketahui bahwa Indonesia hanya memiliki cadangan devisa sebesar USD 144,9 miliar pada akhir Desember 2021. Harga transfer di Indonesia diperkirakan mencapai Rp1.229 triliun

menurut statistik yang disediakan KOMPAS.com, (2021). Akibatnya, pajak yang belum disetor ke kas negara bisa mencapai Rp 122 triliun, atau 11,9%.

Hubungan istimewa antara Wajib Pajak badan dapat terjadi apabila satu perusahaan memiliki atau menguasai 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal saham perusahaan lain, atau apabila satu perusahaan memiliki 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham pada beberapa perusahaan, sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (4). Harga, biaya, atau keuntungan lain yang tidak wajar yang diperoleh dalam suatu transaksi bisnis mungkin merupakan hasil dari hubungan khusus.

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008, ada aturan lebih lanjut yang berhubungan dengan masalah *transfer pricing*, yaitu Pasal 18. Definisi hubungan istimewa, kemungkinan untuk menghitung rasio utang terhadap modal, dan kemungkinan untuk melakukan penyesuaian jika terjadi transaksi yang dilakukan secara wajar (*arm's length transaction*) merupakan beberapa elemen yang tercakup dalam aturan *transfer pricing*.

Dari segi empiris, beberapa penelitian mengenai transfer pricing yang dipengaruhi oleh Effective Tax Rate dilakukan oleh Sarifah, Probowulan, and Maharani (2019) menunjukkan bahwa effective tax rate berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kebijakan transfer pricing. Nilai ETR yang tinggi membuat perusahaan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak dengan melakukan tindakan transfer pricing, karena perusahaan tersebut harus membayar tarif pajak yang tinggi.

Kepemilikan asing yang membuat perusahaan multinasional menetapkan harga transfer adalah salah satu elemen lain yang mempengaruhi *transfer pricing* selain alasan pajak. Persentase saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh individu, organisasi, pemerintah, dan anak perusahaan asing disebut sebagai kepemilikan asing Kiswanto, Nancy., Purwaningsih, (2014). Perusahaan-perusahaan di Indonesia, seperti halnya perusahaan-perusahaan lain di Asia, memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Perusahaan dengan kepemilikan

terkonsentrasi cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dari pemegang saham mayoritas, yang memiliki akses informasi, pengawasan dan kontrol terhadap operasional perusahaan Dynaty, Vera., Sidharta Utama., (2011). Sebuah organisasi dianggap memiliki pengaruh signifikan atas kendali sebuah perusahaan jika organisasi tersebut secara langsung atau tidak langsung menguasai 20% atau lebih saham Indonesia, (2015). Oleh karena itu, pengaruh terhadap tata kelola perusahaan meningkat seiring dengan tingkat kepemilikan asing. Pemegang saham dapat memperoleh manfaat dari perusahaan yang mereka miliki karena mereka memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Penggunaan *transfer pricing* untuk menjual barang dari perusahaan yang dikendalikan ke perusahaan swasta dengan harga di bawah harga pasar adalah teknik untuk melakukan tindakan ini yang dikenal sebagai pengambilalihan.

Karena konsentrasi kepemilikan di Indonesia di antara sejumlah kecil keluarga, konflik sering terjadi antara pemegang saham pengendali dan non-pengendali. Karena posisi yang lebih tinggi dan keuntungan informasi dari pemegang saham mayoritas, yang menggoda mereka untuk menyalahgunakan hak kontrol mereka untuk tujuan mereka sendiri, masalah keagenan muncul ketika hak-hak pemegang saham minoritas (non-pengendali) tidak cukup dilindungi. Pemilik mayoritas asing, seiring dengan meningkatnya pengaruh mereka terhadap perusahaan, akan berusaha mengarahkan alokasi sumber daya perusahaan untuk keuntungan mereka sendiri, antara lain dengan mempengaruhi kebijakan harga dan cakupan transaksi *transfer pricing*. Harga pengalihan selanjutnya dapat dipengaruhi oleh kepemilikan asing.

Perusahaan multinasional lebih cenderung melakukan *transfer pricing* karena kurangnya standar yang seragam, yang sering kali mengakibatkan wajib pajak memenangkan audit transfer pricing. Agar otoritas pajak dapat membuat peraturan tentang harga transfer antara perusahaan-perusahaan multinasional yang memiliki hubungan khusus dan untuk meningkatkan pengumpulan pajak, mereka perlu melakukan investigasi harga transfer yang ekstensif dan berkelanjutan.

Selain effective tax rate dan kepemilikan asing, keputusan perusahaan untuk menggunakan *transfer pricing* merupakan mekanisme bonus (*bonus plan*). Sistem bonus ini akan mempengaruhi remunerasi para insinyur. Manajer sering kali berusaha meningkatkan laba bersih perusahaan untuk memaksimalkan remunerasi mereka Badri et al., (2021). Keinginan manajemen untuk meningkatkan laba agar dapat menerima bonus yang besar tidak diragukan lagi bertentangan dengan tujuan perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak. Jika perusahaan untung, manajemen diberi penghargaan, antara lain, dengan bonus tahunan. Selain memberikan penghargaan kepada direktur yang secara efektif meningkatkan pendapatan departemen atau subunit masing-masing, pemilik juga memberikan penghargaan kepada direktur yang bersedia bekerja sama untuk kebaikan dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pentingnya penelitian ini adalah agar pemerintah bisa melihat kebijakan serta aturan apa yang diatur dan dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan dari tindakan transfer pricing. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi terhadap transfer pricing.

Table 1.1

Research Gap hubungan antara Effective Tax Rate terhadap Transfer Pricing

Research Gap	Peneliti	Temuan
Terdapat perbedaan hasil penelitian antara hubungan <i>Effective Tax Rate</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i> .	Sarifah, D. A., Probowulan, D., & Maharani, (2019)	<i>Effective Tax Rate</i> berpengaruh terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> .
	Mulyani, H. S., Prihartini, E., & Sudirno, (2020)	
	Yumna, Z., Sumiati, A., & Susanti, (2021)	

	Rosa, R., Andini, R., & Raharjo, (2017)	<i>Effective Tax Rate</i> tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> .
	Wardani & Kurnia, (2018)	

Meskipun para peneliti sebelumnya telah melakukan sejumlah penelitian, kesimpulannya masih berbeda dalam beberapa hal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarifah, D. A., Probowulan, D., & Maharani, (2019), Yumna, Z., Sumiati, A., & Susanti, (2021) dan Mulyani, H. S., Prihartini, E., & Sudirno, (2020) menyatakan bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti Rosa, R., Andini, R., & Raharjo, (2017), Wardani & Kurnia, (2018) menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap perusahaan yang melakukan *transfer pricing*.

Table 1.1

Research Gap* hubungan antara Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing

<i>Research Gap</i>	Peneliti	Temuan
Terdapat perbedaan hasil penelitian antara hubungan Kepemilikan Asing terhadap <i>Transfer Pricing</i>	Refgia (2017)	Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i>
	Diah Fitri, Nur Hidayat T. Arsono (2019)	
	Tiwa <i>et al.</i> (2017)	Kepemilikan Asing tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> .
	Evan Maxentia Tiwa, David P. E. Saerang, Victrina Z. Tirayoh (2018)	

Beberapa penelitian mengenai Kepemilikan Asing yang dilakukan Refgia, (2017), Fitri et al., (2019) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap perusahaan yang melakukan *transfer pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tiwa, E. M., David P.E.

Saerang, (2017) menyatakan bahwa Kepemilikan Asing tidak berpengaruh terhadap perusahaan yang melakukan *transfer pricing*.

Table 1.2

Research Gap hubungan antara Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing

<i>Research Gap</i>	<i>Peneliti</i>	<i>Temuan</i>
Terdapat perbedaan hasil penelitian antara hubungan Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing	(Saraswati & Sujana, 2017)	Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i>
	(Fitri et al., 2019)	
	(Wardani & Kurnia, 2018)	Mekanisme Bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> .
	(Refgia, 2017)	

Penelitian mengenai Mekanisme Bonus yang dilakukan Saraswati & Sujana, (2017), Fitri et al., (2019) menyatakan bahwa Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap perusahaan yang melakukan *Transfer Pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Kurnia, (2018), Refgia, (2017) menyatakan bahwa Mekanisme Bonus tidak berpengaruh terhadap perusahaan yang melakukan *Transfer Pricing*.

Berdasarkan *Research Gap* diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Effective Tax Rate*, Kepemilikan Asing dan Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat ditentukan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah *Effective Tax Rate* berpengaruh terhadap penerapan *Transfer Pricing*.
2. Apakah Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap penerapan *Transfer Pricing*.

3. Apakah Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap penerapan *Transfer Pricing*.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian, maka tujuan yang dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris *Effective Tax Rate* terhadap penerapan *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021
2. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris Kepemilikan Asing terhadap Penerapan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021
3. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris Mekanisme Bonus terhadap Penerapan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait. Manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai *Effective Tax Rate*, Kepemilikan Asing dan Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

b. Manfaat Praktis :

1. Mahasiswa Jurusan Akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan penelitian selanjutnya dan menambah ilmu pengetahuan bagi perkembangan studi bidang akuntansi dan perpajakan.
2. Masyarakat, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana informasi dan menambah pengetahuan akuntansi, khususnya mengenai *Effective Tax Rate*, Kepemilikan Asing, dan Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing*
3. Penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan terutama mengenai *Effective Tax Rate*, Kepemilikan Asing Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing*
4. Perusahaan, penelitian ini diharapkan agar memperhatikan faktor yang mempengaruhi *Transfer Pricing* agar menjadikan perusahaan dipercaya oleh investor.

